

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengaduan konstitusional dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara adalah suatu hal yang sangat urgen atau penting. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk konsekuensi ketika Indonesia menyatakan secara tegas sebagai negara hukum. Selain itu, dalam praktiknya ada begitu banyak permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan perkara pengaduan konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya. Sehingga ketika kewenangan pengaduan konstitusional tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam hukum positif Indonesia, maka hal ini telah membuat hak konstitusional warga negara belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengaduan konstitusional merupakan kebutuhan teoritik dan kebutuhan empirik dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Dalam praktik peradilan di Indonesia perkara-perkara pengaduan konstitusional menggunakan pengujian undang-undang sebagai pintu masuk agar dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan rumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar sangat terbatas. Namun hal itu bukanlah menjadi patokan untuk tidak menerapkan pengaduan konstitusional di Indonesia. Pengaduan konstitusional dapat diterapkan di Indonesia melalui fungsi penafsiran konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penafsiran konstitusi dijadikan sebagai alat untuk memeriksa pengaduan konstitusional, hal ini dilakukan supaya hak konstitusional warga negara benar-benar dilindungi. Dengan demikian jika kewenangan *constitutional complaint* menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka implikasi hukumnya adalah terciptanya perlindungan hak konstitusional warga negara dari tindakan pejabat publik yang menciderai hak konstitusionalnya. Namun ketika Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada *original intent*, maka menerapkan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Karena pada dasarnya ketika Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penafsiran konstitusional, maka harus sejalan dengan praktiknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Penulis, adapun saran yang dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Ketika kewenangan pengaduan konstitusional menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada warga negara mengenai pengaduan konstitusional. Dibutuhkan cara sederhana yang dapat membuat warga negara memahami konsep pengaduan konstitusional. Dalam mewujudkan hal tersebut hendaknya Mahkamah Konstitusi melakukan sosialisasi kepada warga negara terkait pengaduan konstitusional yang merupakan bagian dari pengujian undang-undang menggunakan media teknologi dan informasi. Sehingga melalui sosialisasi tersebut, diharapkan warga negara memiliki mekanisme yang benar dalam mengajukan permohonan apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh pejabat publik.
2. Dalam menerapkan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia melalui fungsi penafsiran konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka haruslah ditentukan persyaratan bahwa Pemohon telah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau tidak ada upaya hukum lain yang tersedia. Ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pada perumusan persyaratan tentang *legal standing* Pemohon. Hal ini dikarenakan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan pelaksana dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.